

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman membawa Indonesia mengalami adaptasi dari masa ke masa pada segala bentuk perubahan yang terjadi. Bentuk perubahan yang dimaksud sejalan dengan adanya pembangunan berkelanjutan yang tidak terlepas dari dukungan perekonomian nasional, dalam hal ini faktor pendorong yang datang dari dunia bisnis dan perdagangan serta teknologi. Persaingan di era globalisasi berpengaruh pula pada arus transaksi perdagangan barang baik yang dilaksanakan dalam negeri (domestik) maupun transaksi yang memiliki pengaturan berkaitan batas suatu wilayah negara (impor). Kegiatan perdagangan memiliki unsur utama yaitu pelaku ekonomi (pelaku usaha dan konsumen) dan barang, dimana dari segi pelaku usaha terdapat tuntutan dalam menjaga reputasi kegiatan secara baik dan berkualitas baik operasional maupun hasil usahanya, sedangkan segi konsumen adanya manfaat kenikmatan dan kepuasan yang diperolehnya terhadap barang yang diperdagangkan.

Menumbuhkan rasa kepercayaan konsumen baik yang individu maupun konsumen yang membentuk suatu kelompok menjadi nilai utama yang selalu harus diupayakan guna kelangsungan bisnis para pelaku usaha. Pelaku usaha pada umumnya memiliki tujuan dan mekanisme tata kelola serta perencanaan tersendiri yang bermanfaat dalam membangun kesan positif dan citra baik di masyarakat

dengan mengutamakan pula kesadaran dan itikad baik untuk menjalankan usahanya berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Namun, dewasa ini reputasi pelaku usaha sering menjadi tidak baik di kehidupan masyarakat, yang timbul akibat adanya pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam penerapan hukum yang diberlakukan. Bentuk-bentuk pelanggaran dan kelalaian pelaku usaha tersebut pada umumnya dilakukan dengan secara disengaja, semata-mata demi mengejar manfaat ekonomi dengan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Pelanggaran dan kelalaian pelaku usaha seringkali menempatkan konsumen pada posisi yang lemah, berbahaya dan berpotensi mengalami kerugian yang sangat besar. Lemahnya sistem edukasi dan sosialisasi dalam masyarakat sebagai pengguna barang mengakibatkan kurangnya pengetahuan konsumen terhadap informasi atas barang. Pola yang berkembang semakin pelik pula dimana adanya faktor kurangnya pengawasan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keterbatasan akan pengaksesan informasi-informasi yang terdapat dalam barang membuat perkembangan zaman seringkali tidak sejalan dengan kondisi yang ada di masyarakat. Kebutuhan konsumen akan pengaksesan data membutuhkan fasilitas yang disediakan pemerintah, tentang bagaimana suatu barang telah sesuai dengan standarisasi syarat mutu dan kualitas yang ditentukan. Produk barang yang telah memenuhi syarat mutu dan kualitas sebagaimana yang telah diatur secara hukum, umumnya memiliki suatu tanda yang melekat pada barang yang dimaksud dan memungkinkan untuk terlihat pada kemasan barang. Standarisasi pelabelan atau tanda pada produk barang di Indonesia dikenal sebagai

tanda Standar Nasional Indonesia akan syarat mutu yang berkualitas, apabila telah sesuai standardisasinya maka menjadi salah satu penanda bagi masyarakat sebagai konsumen pengguna akan jaminan keamanan dan keselamatan produk barang.

Jaminan keamanan dan atau keselamatan produk sebagai payung perlindungan hukum bagi konsumen ditekankan pada pemberlakuan aturan hukum sistem pendataan SNI dan Tanda Standar Nasional Indonesia di bidang industri besi. Untuk hal itu perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai definisi Standar Nasional Indonesia yang tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang untuk selanjutnya disebut UU SNI menyebutkan “Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. BSN yang dimaksud dalam bunyi pasal ini adalah Badan Standardisasi Nasional yang menurut pengertiannya pada Pasal 1 angka 4 UU SNI “Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat sebagai BSN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”. Produk hukum dari lembaga BSN ini utamanya adalah sertifikasi SNI dan Tanda SNI baik yang berlaku wajib maupun sukarela.

Pengertian tanda SNI diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU SNI dan menjelaskan bahwa tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN melalui sistematika dan mekanisme khusus yang harus terpenuhi dan diatur berdasarkan hukum. Masyarakat seringkali menyebut tanda SNI ini sebagai label SNI yang letaknya melekat pada suatu produk barang.

Pelaksanaan penerimaan manfaat SNI di Indonesia secara luas dan berlaku umum tidak terlepas faktor pendorong penting yaitu penegakkan prinsip norma keterbukaan (transparan) oleh kalangan pemangku kepentingan (pemerintah), dan hadirnya nilai keadilan yang tidak hanya berpihak pada salah satu kepentingan yang hidup di masyarakat, sehingga hal demikian akan menciptakan keselarasan dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika standar internasional yang diberlakukan secara universal.¹ Kewajiban SNI diberlakukan oleh pemerintah melalui publikasi teknis dengan melahirkan regulasi kewenangan atas kegiatan dan mekanisme peredaran produk barang (*regulator*), dan apabila dalam pelaksanaan peredaran produk yang dimaksud tidak sesuai dengan pemenuhan regulasi yang tersedia maka SNI tersebut menjadi illegal (terlarang).² Dukungan atas pengawasan dan pengontrolan pasar yang dilakukan sejak tahapan pra pasar dengan melaksanakan SNI wajib terhadap ketetapan kegiatan atau produk barang yang telah diwajibkan memenuhi ketentuan SNI hingga pengawasan pasca-pasar yang berguna dalam melakukan penilaian sekaligus pembenahan (koreksi) kegiatan atau produk yang belum memenuhi persyaratan SNI.³

Penerapan SNI dilakukan oleh para pelaku usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan, dan diterapkan terhadap:

1. Penyelenggaraan pengedaran barang yang diperdagangkan;
2. Penyediaan jasa;

¹ https://bsn.go.id/main/sni/isi_sni/20128/penerapan-sni, diakses pada tanggal 17 September 2022

² *Ibid*

³ *Ibid*

3. Alur prosedur atau pola yang dijalankan dan/atau;
4. Keterlibatan individu dalam arus perdagangan tertentu.⁴

Pelaksanaan produksi barang oleh para pelaku usaha dengan alur domestik maupun impor yang menghasilkan adanya peredaran dan perdagangan barang di masyarakat dan lagi dengan adanya ketentuan untuk memiliki SNI, sehingga mengharuskan pelaku usaha melekatkan tanda SNI (label) dan atau tanda kesesuaian sesuai regulasi atas barang-barang produksinya.⁵ Pemberlakuan tanda SNI bagi pelaku usaha tersebut diatur penerapannya oleh undang-undang.

Skema Penilaian Kesesuaian adalah uraian tata cara, metode, dan tata laksana baik administratif maupun non administratif yang dilaksanakan untuk menghasilkan adanya pemenuhan atas penilaian kesesuaian terhadap barang, jasa, sistem, alur/proses, dan/atau individu (personal) yang memiliki persyaratan pedoman yang diberlakukan.⁶ Pedoman terhadap berbagai macam kegiatan penilaian kesesuaian dan tata cara yang dibutuhkan sebagai pembuktian telah terpenuhinya pedoman persyaratan yang dimaksud dicatatkan dalam suatu Skema Penilaian Kesesuaian.⁷

Upaya pembentukan hukum yang artifisial dan sistematis oleh negara sebagai pemangku jabatan telah menjadikan sebuah aturan hukum lengkap dan jelas bagi masyarakat. Walau hukum yang telah terbentuk belum tentu dapat menjamin keteraturan dan kepatuhan masyarakat sehingga masih dimungkinkan

⁴ Saufa Ata Taqiyya, "Apakah Semua Produk/Jasa Wajib SNI", Hukum Online.com, 27 Oktober 2021.

⁵ *Ibid*

⁶ https://bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20349/skema-penilaian-kesesuaian, diakses pada tanggal 17 Sep 2022

⁷ *Ibid*

terjadi kasus-kasus pelanggaran, kesalahan dan penyalahgunaan bahkan dapat mengarah kepada tindak kejahatan, dalam kajian tesis ini ditunjukkan terhadap penggunaan tanda SNI pada produk barang pada industri besi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang menimbulkan kerugian konsumen. Disharmonisasi hukum membuat aturan hukum yang dibuat tidak menjadi alat kontrol sosial dalam masyarakat.

Faktor lainnya yang sangat penting dalam kajian ini adalah pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kepatuhan terhadap hukum dalam rangka upaya seluruh lapisan masyarakat mengurangi terjadinya pelanggaran, kesalahan dan penyalahgunaan serta tindak kejahatan, khususnya terkait penerapan SNI dan penggunaan tanda SNI atas barang-barang industri besi yang diketahui telah banyak menyebabkan kerugian konsumen yang cukup besar. Sanksi hukum yang berlaku bagi masyarakat (dalam hal ini pelaku ekonomi) terhadap pelanggaran, penyalahgunaan dan atau tindak kejahatan yang dilakukan bukan hanya bersifat sebagai formalitas, namun sanksi hukum yang dibuat oleh pemerintah tersebut berfungsi menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Akibat banyaknya jumlah kerugian yang dialami konsumen Indonesia sebagai salah satu pelaku ekonomi maka hukum telah sejak lama memberikan payung perlindungan hukum tersendiri bagi konsumen.

Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada

konsumen”. Asas dan tujuan adanya hukum perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

UU Perlindungan Konsumen juga menetapkan tujuan melindungi konsumen sebagai upaya mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut, berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.⁸

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek-aspek hukum, yang mendapatkan perlindungan bukan sekedar fisik melainkan hak-hak yang bersifat abstrak, dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak konsumen.⁹ Perkembangan pembangunan di segala aspek termasuk hukum di Indonesia dapat menumbuhkan dan mengedepankan kondisi hak-hak konsumen sebagai pengguna produk barang dalam hal ini barang industri besi, karena Indonesia adalah negara yang berdaulat sehingga menjamin kepastian hukum bagi setiap warganya. Aturan hukum yang dibuat bukan hanya berarah pada kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan namun juga berjalan selaras dengan menegakkan aturan hukum dengan manfaat guna melindungi hak-hak yang hidup di dalam masyarakat.

⁸ Ahmadi Miru&Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hal. 63-64

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.3

Selain UU SNI dan UU Perlindungan Konsumen terdapat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang selanjutnya disebut sebagai UU Perindustrian, juga menyiratkan aturan mengenai standardisasi di bidang industri. Ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU Perindustrian berbunyi “standardisasi industri diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara” dan selanjutnya pada Pasal 52 ayat (2) yang berbunyi

“penetapan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib dilakukan untuk:

1. Keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
2. Pelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. Persaingan usaha yang sehat;
4. Peningkatan daya saing; dan/atau
5. Peningkatan efisiensi dan kinerja industri.”

Penulisan tesis ini juga mengambil contoh kasus pidana yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran dan penyalahgunaan penggunaan tanda SNI yang berujung kepada tindak kejahatan oleh para pelaku usaha industri besi. Kasus ini masih dalam tahapan penyidikan oleh pihak yang berwajib yaitu kasus impor besi baja siku yang berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) palsu dengan kualitas rendah yang ditaksir telah merugikan negara Rp 2,7 triliun dan terjadi pada September 2020 dan melibatkan PT Gunung Inti Sempurna (GIS) sebagai pemilik 4.600 ton baja impor yang diduga memiliki label (tanda) SNI palsu melekat pada

barang yang diedarkan dan saat ini barang-barang tersebut telah disita oleh kepolisian.¹⁰

Sementara itu contoh perkara perdata yang menjadi referensi penulis berkaitan dengan industri besi adalah pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli besi tua/*scrap* No. 001/AKA-KJP/BST-WANAM/VI – 2011. Perkara perdata ini terjadi antara PT Karafel Jaya Perkasa selaku Penggugat dan PT Audrey Kusuma Abadi selaku Tergugat, yang bersama-sama membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama yang dimaksud. Para pihak saling mengklaim adanya tindakan wanprestasi atas dasar pelaksanaan perjanjian. Perkara ini pun telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 317/Pdt.G/2014/PN.Bks. Pengambilan perkara ini sebagai salah satu referensi dari sekian banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di bidang industri besi, termasuk diantaranya tidak mentaati ketentuan SNI atas barang maupun ketidaktaatan atas hal-hal yang disepakati dalam suatu perjanjian.

Beberapa fakta yang terjadi dan penulis sajikan di atas berkaitan dengan perilaku pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas, yang tidak menerapkan dan mentaati pemberlakuan aturan hukum SNI (tanda SNI) di bidang industri besi. Pemerintah sebagai pemangku kewenangan dalam membuat dan mengesahkan suatu aturan hukum selalu berdampingan dengan kondisi ketidaktertiban yang hadir di masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan penulis pada tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN**

¹⁰<https://mediaindonesia.com/megapolitan/344984/kasus-impor-baja-ber-sni-palsu-polisi-lengkapi-berkas-perkara>, diakses pada tanggal 17 September 2022

KONSUMEN PADA SISTEM PENDATAAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA DI BIDANG INDUSTRI BESI” menghasilkan dua rumusan masalah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan konsumen dalam penerapan sistem pendataan tanda SNI pada industri besi?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha industri besi yang tidak mentaati kewajiban memiliki tanda SNI berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan proposal tesis ini memiliki dua tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Memecah persoalan hukum pada penerapan dan pendataan tanda SNI di Indonesia untuk produk barang industri besi.
2. Melakukan pengembangan ilmu hukum di masa mendatang dengan memperbaiki kebijakan negara (aturan hukum) atas perlindungan hukum bagi konsumen dalam hubungannya terhadap perijinan SNI dan atau tanda SNI, khususnya pendataan tanda SNI guna menumbuhkan kesadaran taat hukum pada seluruh lapisan masyarakat, agar tercapainya penegakkan dan harmonisasi hukum, mengedepankan nilai keadilan sosial dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui tesis ini, penulis menyampaikan manfaat teoritis yang sekiranya dapat memberikan kontribusi pada visi misi kerja BSN sebagai lembaga yang melaksanakan perijinan SNI dan lembaga Perlindungan Konsumen, pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan baru pada aturan hukum SNI (pendataan tanda SNI) dan perlindungan hukum bagi konsumen agar tujuan pembangunan nasional negara Republik Indonesia dapat tercapai.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang disampaikan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Referensi perubahan peraturan secara sistematis oleh pemangku kebijakan, agar kestabilan perekonomian dan pembangunan nasional terselenggara dengan baik.
2. Kemudahan pengurusan perijinan SNI dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memiliki Setifikasi SNI dan atau tanda SNI yang saha pada produkbarang industri besi.
3. Memperkuat sistem pengawasan, informasi, sosialisasi, edukasi, evaluasi dan pendataan sertifikasi SNI dan atau tanda SNI pada industri besi yang berguna memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disajikan dalam tesis ini terdiri dari penjelasan singkat pada bab-bab yang ada sebagai berikut:

1. BAB I sebagai Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang permasalahan pentingnya ditegakkan perlindungan konsumen di bidang industri besi seiring banyak terjadi pelanggaran, penyalahgunaan dan tindak kejahatan terhadap sertifikasi SNI dan atau tanda SNI. Penerapan kewajiban bagi para pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi SNI dan atau tanda SNI pada produk barang industri besi. Bab ini juga memberikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang akan dijadikan pedoman pelaksana oleh penulis.

2. BAB II sebagai Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang terdiri dari sub bab tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang disampaikan oleh penulis. Tinjauan teori yang disusun penulis terdiri dari tinjauan teori perlindungan hukum, tinjauan teori perlindungan konsumen dan tinjauan teori perjanjian. Pada tinjauan konseptual penjelasan yang disajikan oleh penulis adalah mengenai sistem pendataan SNI dan penjelasan singkat mengenai industri besi.

3. BAB III sebagai Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, sumber data, cara perolehan data, jenis pendekatan penelitian, sifat analisa data.

4. BAB IV sebagai Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini menjelaskan penelitian penulis yang disertai analisa dalam menjawab rumusan masalah yang disampaikan penulis pada Bab I, menjelaskan bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha dan

konsumen bermula dari adanya perjanjian jual beli, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, bagaimana prosedur sertifikasi SNI dan atau tanda SNI, jenis perlindungan konsumen atas pendataan tanda SNI serta upaya hukum yang tersedia.

5. BAB V sebagai Kesimpulan

Pada Bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan, diperoleh serta disajikan dari Bab I hingga Bab IV.

